



**SALINAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register: 001/PS.REG/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Dr. H. M. Farhat Abbas, S.H., M.H.
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Kewarganegaran : Indonesia
- d. Alamat : Jl. Kemang Utara, VII No. 11 A  
Kelurahan Bangka, Kecamatan  
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta



yang memberikan kuasa kepada

1. Harun, S.H.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum beralamat di Jl. Padanjakaya No. 103 Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 15/FA/III/2023, tertanggal 25 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1020/PL.01.04-BA/72/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 24 Maret 2023;

Terhadap

KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Jl. S.Parman, Besusu Tengah, Kec. Palu Timur, Kota Palu, dalam hal ini, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang menyepakati hal hal sebagai berikut,

1. Memberikan waktu 3 x 24 jam kepada Pemohon untuk mengupload kembali data dukungan minimal pemilih yang tidak sempat terupload sesuai dengan jumlah dukungan pada Lampiran F1 SILON berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 001/PS.REG/III/2023 yang disampaikan oleh Pemohon terhitung sejak putusan terjadinya kesepakatan mediasi dibacakan;
2. Termohon siap menerima Pemohon dikantor Termohon untuk mengupload data dukungan minimal pemilih yang belum terupload.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

#### MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1) JAMRIN, 2) DARMIATI, 3) MUH. RASYIDI BAKRY masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun 2023 oleh 1) JAMRIN, 2) DARMIATI, 3) MUH. RASYIDI BAKRY, 4) NASRUN masing-masing sebagai pimpinan mediasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan dibantu oleh RIDWAN KASIM sebagai sekretaris.

Pimpinan Mediasi  
Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah,

Pimpinan Mediasi

ttd

**(JAMRIN)**

Pimpinan Mediasi

ttd

**(DARMIATI)**

Sekretaris,

ttd

Ridwan Kasim  
NIP. 19661103 200212 1 003

Pimpinan Mediasi

ttd

**(MUH. RASYIDI BAKRY)**

Pimpinan Mediasi

ttd

**(NASRUN)**

Salinan ini sesuai dengan naskah aslinya  
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi



Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.  
Pembina, IV/a  
NIP. 19841111 201001 1 008